

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 64.A/IT11/KP/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Keadaan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease-19 di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 836/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode Tahun 2018-2022;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-ncov) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease (COVID-19) di Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.**

KESATU : **Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.**

- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mempunyai tugas:
1. Himbauan Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada;
 2. Koordinasi Dengan Instansi Terkait;
 3. Pemberian Akses Informasi ke Media; serta
 4. Pengarusutamaan gerakan "Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)".
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan dari keputusan ini, dibebankan pada DIPA ISBI Aceh Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Maret 2020
REKTOR,



MIRZA IRWANSYAH
NIP196205261987101001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 64.A/IT11/KP/2020
TANGGAL : 24 MARET 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA ACEH.

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

- Pengarah** : Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA.
Penanggungjawab : Drs. Yusri Yusuf, M.Pd.
- Ketua** : Ir. Syahrizal, M.T.
Wakil Ketua I : Ahmad Syai, S.Pd., M.Sn.
Wakil Ketua II : Al Munzir, S.Pd.I., M.Si.
- Divisi Sekretariat**
Ketua : Ammar Yasir, S.Pd
Anggota : Dwi Novita Sari, S.Kom
: Ika Ariyanti, S.Si
- Divisi Protokoler Kesehatan**
Ketua : Maisarah, S.Pd.I., MA.
Anggota : As'yari, S.Pd
: Muhajir, A.Md
: Aslim, S.Pd
- Divisi Edukasi dan Promosi Kesehatan**
Ketua : Hatmi Negria Taruan, S.Sn., M.Sn.
Anggota : Muazmi, A.Md
: Amrullah, SE
: Murdani, A.Md
: Desi Anggrayani, A.Md
- Divisi Hubungan Masyarakat**
Ketua : Erlinda, S.Pd., M.Sn
Anggota : Mauli Fajri, ST
: Nurul Aflah, S.I.Kom
: Aulia Rahman, A.Md
: Alfajar, S.Pd
: Faisal Adi Surya, SH
- Divisi Logistik**
Ketua : Rahmat Taslim, S.Pd
Anggota : Martunis, SE
: Bahrum Nasari, A.Md
: Teuku Erdiwansyah, ST
: Mira Tursina, SE

Ditetapkan di Kota Jantho
REKTOR,


MIRZA IRWANSYAH
NIP196205261987101001